

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pertimbangan hakim dalam mengesahkan permohonan pengangkatan anak berdasarkan Penetapan No. 48/Pdt.P/2015/PN.Cbn. yaitu:

1.B.1.a. Calon orang tua angkat mempunyai itikad baik sebelum dilaksanakannya pengangkatan anak, karena bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak berdasarkan adat kebiasaan dan peraturan perundangan. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak jo. Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial No. 110/Huk/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

1.B.1.b. Pelaksanaan pengangkatan anak yang dilakukan sejak tahun 1994 dilaksanakan secara kekeluargaan / adat istiadat (Cina). Pemohon merasa telah mampu bertanggungjawab sebagai orang tua angkat dalam mengasuh serta membesarkannya hingga anak tersebut mempunyai status sosial, artinya tujuan awal pemohon telah tercapai dan ibu kandung anak tersebut mengakuinya dalam persidangan. Sehingga pemohon merasa perlu untuk melakukan pengesahan agar mempunyai kekuatan serta kepastian hukum yang cukup beralasan berdasarkan hukum.

Akibat hukum dalam pelaksanaan pengangkatan anak terhadap masyarakat keturunan adat tionghoa dalam Penetapan No. 48/Pdt.P/2015/PN.Cbn., yaitu:

1.a.1.a.i.a.a. Kekuasaan orang tua kandung dari anak angkat tidak terputus, karena yang mengangkat anak tersebut masih menjadi bagian dari keluarga.

1.a.1.a.i.a.b. Dalam hak mewaris, anak angkat tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya serta mewaris harta gono-gini dari orang tua angkat.

1.a.1.a.i.a.c. Perwalian anak beralih kepada orang tua angkat setelah pelaksanaan pengangkatan anak yang dilakukan secara terang dan tunai menurut hukum adat Tionghoa. Akan tetapi, sebenarnya perwalian terjadi setelah hakim memutuskan persidangan.

1.a.1.a.i.a.d. Dalam hal nama, marga, gelar dalam putusan hakim biasanya masih menggunakan nama yang telah diberikan oleh orang tua kandung sesuai dengan akta kelahiran sehingga tidak ada perubahan yang berarti. Kecuali orang tua angkat mempunyai nama khusus yang berasal dari keturunan Tionghoa.

B. Saran

1. Untuk masyarakat yang akan melakukan pengangkatan anak jika dilakukan secara adat menurut masyarakat Tionghoa perlu mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri agar memperoleh kepastian hukum.

Hal ini untuk mengantisipasi agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari, antara pihak yang berkepentingan dengan anak tersebut.

2. Bagi pemerintah untuk mengatur peraturan perundang-undangan yang lebih komprehensif. Hal ini karena semakin banyaknya pasangan suami istri yang belum dikaruniai anak yang melakukan pengangkatan anak di berbagai daerah dengan beraneka macam cara dalam pelaksanaannya dan sampai saat ini masih belum ada peraturan pengangkatan anak secara nasional tanpa memandang golongan , maka perlu adanya suatu penyatuan dan kodifikasi yang mengatur mengenai lembaga pengangkatan anak secara lengkap agar terjadi kepastian hukum.